

Nomor : 004/PM.00.02/K.SN-03/1/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

3 Januari 2023

Yth,
Ketua KPU Kabupaten Bone
di -
Tempat

1. Dasar:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
- d) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- g) Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- h) Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Identifikasi Potensi Lokasi Khusus dalam Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus Pemilu Tahun 2024;

2. Dalam rangka pengawasan penyusunan daftar potensial pemilih di lokasi khusus dalam penyelenggaraan pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Bone mengimbau kepada KPU Kabupaten Bone, sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten Bone dapat menyusun daftar pemilih di lokasi khusus yang memuat daftar pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal pada hari pemungutan suara dan akan menggunakan haknya di lokasi khusus;
- b. Lokasi khusus sebagaimana dimaksud diatas meliputi;
 - 1) Lembaga Pemasarakatan;
 - 2) Panti sosial atau panti rehabilitasi;
 - 3) Relokasi Bencana;
 - 4) Lokasi lainnya dengan kriteria:

- a) Terdapat pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili di KTP-el;
 - b) Pemilih tersebut terkonsentrasi di suatu tempat;
 - c) Jumlah pemilih dapat dibentuk paling sedikit 1 (satu) TPS.
 - c. Dalam menyusun daftar pemilih di lokasi khusus berkoordinasi dengan pejabat yang berwenang di lokasi khusus;
 - d. Jumlah pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang;
 - e. Melakukan sosialisasi terkait penyusunan daftar pemilih lokasi khusus di lokasi khusus Pemilu 2024;
 - f. Melakukan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu berpedoman pada prinsip komprehensif, partisipatif, akuntabel, perlindungan data diri dan aksesibel;
 - g. Melaksanakan tahapan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Demikian imbauan ini kami sampaikan agar dapat dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bone



Dr. Hj. JUMRIA, S.Pd.I., M.Pd.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Arsip.